



Kebijakan Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian

Outline Paparan

Koordinasi Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri, Hotel Aston Rasuna - 13 Juni 2017

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan
- Pengembangan Industri Alat Kesehatan Sesuai Dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Bidang Alat Kesehatan
- Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri
- Peningkatan Daya Saing Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri
- Tindak Lanjut Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri



Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan

Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Perindustrian untuk:

- Menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dibidang farmasi dan alat kesehatan; dan
- Meningkatkan ketersediaan bahan baku kimia dasar dan komponen pendukung industri sediaan farmasi dan alat kesehatan.



10 Industri Prioritas Nasional





Program Pengembangan Industri Prioritas (Alat Kesehatan) dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

Periode 2015-2019

- Mengembangkan kebijakan yang mengkaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang;
- Mengembangkan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas dan layanan kesehatan yang didanai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
- Memfasilitasi **promosi** penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan;
- Mengembangkan road map industri alat kesehatan dan teknologi terkait secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku, dan bahan penolong;
- Mendirikan **center of excellent** yang mencakup litbang dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri;
- Mengembangkan SDM dengan kompetensi tinggi pada design engineering produk alat kesehatan, termasuk pengukuran dan pengujian;
- Memfasilitasi pembiyaan untuk peningkatan kapasitas industri alat kesehatan dasar masal melalui revitalisasi pemesinan dan alat pengukuran;



Program Pengembangan Industri Prioritas (Alat Kesehatan) dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

Periode 2015-2019 (Lanjutan)

- Mengembangakn standardisasi dan dukungan Hak atas kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri;
- Mengembangkan dan penguatan IKM modern penghasil komponen alat kesehatan melalui bantuan teknis dan peralatan uji.

Periode 2020-2035

- Mengembangkan lanjut untuk penguatan kemampuan, kualitas, dan efiseinsi industri alkes;
- Mengembangkan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang menggabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif, dan mikro/nano elektronika;
- Mengembangkan center of excellent yang mencakup litbang dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri;
- Mengembangkan lanjut untuk standardisasi dan dukungan Hak atas kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri;
- Mengembangkan lanjut untuk penguatan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) modern penghasil komponen alat kesehatan.



Tahapan Pengembangan Industri Prioritas (Alat Kesehatan) Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

No	INDUSTRI PRIORITAS	JENIS INDUSTRI			
NO		2015-2019	2020-2024	2025-2035	
		Industri Alat Kesehatan			
		Produk disposable and consumables	Produk disposable and consumables	Produk disposable and consumables	
		2. Hospital Furniture	2. Hospital Furniture	2. Hospital Furniture	
		3. Implan Ortopedi	3. Implan Ortopedi	3. Implan Ortopedi	
		4. Electromedical devices	4. Electromedical devices	4. Electromedical devices	
		5. Diagnostic instrument	5. Diagnostic instrument	5. Diagnostic instrument	
		6. PACS (Picture Archiving and Communication System)	6. PACS (Picture Archiving and Communication System)	6. PACS (Picture Archiving and Communication System)	
		7. Software and IT	7. Software and IT	7. Software and IT	
		8. Diagnostics reagents	8. Diagnostics reagents	8. Diagnostics reagents	
			POCT (Point of Care Testing)	9. POCT (Point of Care Testing)	
			10. Radiologi	10. Radiologi	



Tahapan Pengembangan Kebutuhan Teknologi Industri Prioritas (Alat Kesehatan) Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

NO	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ALAT KESEHATAN	 Perancangan produk Pengukuran skala mikro Electromagnetics Mikroelektronika Teknologi biomedis Otomasi dan robotika 	 Perancangan Produk Pengukuran skala mikro dan nano Electromagnetics Mikro-nano-bio elektronika Teknologi biomedis Otomasi dan robotika Mikro-nano-bio material Pneumatic Nuklir 	 Perancangan Produk Pengukuran skala mikro dan nano Electromagnetics Mikro-nano-bio elektronika Teknologi biomedis Otomasi dan robotika Mikro-nano-bio material Pneumatic Nuklir



Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Bidang Alat Kesehatan

INPRES NO. 2 TAHUN 2009 Tentang Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Agar memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional;
- Memberikan Preferensi Harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa.
- Agar berpedoman dan mengacu pada Pedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian;



Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Bidang Alat Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

Permenperin RI No. 15/M-IND/PER/2/2011

ttg Pedoman Penggunaan P D N Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Permenperin RI
No. 16/M-IND/PER/2/2011

ttg Ketentuan Dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)



Permenperin RI No. 17/M-IND/PER/2/2011 ttg Pembentukan POKJA dan Sekretariat TIM-NAS P3DN

Produsen Alat kesehatan (Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia - ASPAKI)

Industri alat kesehatan dalam negeri tergabung dalam **Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI)** dengan anggota mencapai 48 Perusahaan. Produk yang telah dibuat oleh industri alat kesehatan dalam negeri meliputi:

- Hospital furniture (Hospital Bed, Operating Table, Cabinet, Trolly, dll)
- Sphygmomanometer & Stethoscope (Aneroid dan digital)
- Hand gloves (Latex, PVC, Nitrile)
- Electromedic (infant incubator, nebulizer, O2 concentrator, dental chair)
- Disposables (syringes, urine bags, infusion set, masker, dll.)
- Medical Apparels (operating gown, bed sheets)
- Consumable (reagensia, antiseptic, band aid),
- Others: Medical bag, Fracture Set, Emergency Set, dll

Pasar industri dalam negeri hanya mencapai 10%, disisi lain sudah banyak industri alkes dalam negeri yang mengekspor produknya ke negara-negara di Asia, Amerika, Eropa, Timur Tengah dan Amerika Latin. Ini mencerminkan bahwa produk alkes dalam negeri merupakan produk yang berkualitas.



Peningkatan Daya Saing Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri

Pengembangan teknologi alat kesehatan melalui kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan industri.

> Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian membentuk Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri Alat Kesehatan (**PPTI-Alkes**) bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan P3DN, dimana pengadaan alkes yang sudah diproduksi di dalam negeri dan kapasitas produksi nasional mencukupi, harus menggunakan produksi dalam negeri.

> Koordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan P3DN dalam proses pengadaan E-Catalog



Peningkatan Daya Saing Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri

Agar industri alat kesehatan dalam negeri dapat berdaya saing dengan produk impor, atau paling tidak meningkatkan produksi dan penjualannya, Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal berupa:

- Pembebasan pajak (**Tax Holiday**) & Pengurangan pajak (**Tax allowance**). Sesuai dengan PP No. 18 tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang bidang usaha tertentu dan atau daerah daerah tertentu (Tax Allowance) terdapat 143 bidang usaha yang dapat mengajukan Tax Allowance, Industri alat kesehatan dapat diajukan untuk mendapat fasilitas tersebut.
- Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) atas impor barang dan bahan komponen yang selama ini masih diimpor.
 - Sampai dengan 2015, Perusahaan alat kesehatan yang memperoleh BMDTP adalah **PT. Mega Andalan Kalasan (MAK)** pada tahun 2014 2015 dan **PT.Arista Latindo** untuk tahun 2016.



Tindak Lanjut Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri

- Identifikasi produk produk alat kesehatan impor yang sudah diproduksi didalam negeri dan yang mampu untuk diproduksi didalam negeri secara kualitas dan kuantitas. Selanjutnya pengadaan produk produk tersebut harus menggunakan produk dalam negeri.
- Identifikasi penelitian terkait produk dan bahan baku alat kesehatan baik oleh universitas dan lembaga penelitian pemerintah untuk dijadikan database penelitian alkes, dari data tersebut akan dibuat rencana penelitian lanjutan dengan memperhatikan potensi dan pangsa pasar untuk teknologi tersebut di waktu mendatang.
- Pengembangan Standar Nasional Indonesia melalui peningkatan jumlah SNI Alat Kesehatan dan laboratorium pengujian.



TERIMA KASIH

